

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN, DANA DESA DAN PERPAJAKAN BAGI PERANGKAT DESA PETUNG SEWU KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG

Mudrifah¹, Ihyaul Ulum²

^{1,2}) Program Studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang
e-mail: mudrifah@umm.ac.id

Abstrak

Pemerintah desa Petungsewu tentunya tidak sedikit menerima pemasukan dana dari pemerintah pusat, namun pemerintah desa belum memiliki kemampuan untuk yang memadai dalam mengelola dan menata keuangan desa. Alasan pemilihan topik ini dikarenakan untuk membantu desa Petungsewu meningkatkan keahlian para perangkat desa dalam mengelola keuangan yang telah diterima dari pemerintah pusat ataupun dari penerimaan lainnya. Metode pengabdian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ceramah, tutorial, diskusi, pendampingan dan evaluasi kegiatan. Hasil yang diperoleh yaitu perangkat desa mampu melaporkan laporan keuangan melalui media komputerisasi berbentuk aplikasi excel yang telah diberikan kepada para perangkat desa, aplikasi ini berisikan banyak fungsi mulai dari Menyusun penjumlahan hingga buku besar, yang tentunya mempermudah perangkat desa untuk membuat laporan keuangan.

Kata kunci: Pemerintah, desa, laporan, keuangan, excel.

Abstract

The Petungsewu village government certainly receives quite a bit of financial income from the central government, but the village government does not yet have adequate capacity to manage and organize village finances. The reason for choosing this topic was to help Petungsewu village improve the skills of village officials in managing finances that had been received from the central government or from other revenues. The service methods used in this research are lectures, tutorials, discussions, mentoring and activity evaluation. The results obtained are that village officials are able to report financial reports through computerized media in the form of an Excel application which has been given to village officials. This application contains many functions ranging from preparing journals to ledgers, which of course makes it easier for village officials to make financial reports.

Keywords: Government, village, report, finance, excel

1. PENDAHULUAN

Desa adalah entitas masyarakat yang sah dengan strukturnya sendiri berdasarkan asal-usul khusus. Alasan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah nasionalisme, partisipasi, otonomi sejati, demokratisasi, dan penguatan masyarakat (1). Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah desa juga diharapkan lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai SDA yang dimiliki oleh desa tersebut, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa (2). Pemerintah desa juga harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (2).

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten atau kota (3). Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa di alokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No. 6/2014 tentang Desa. Terdapat banyak sekali desa-desa yang mendapatkan Dana dari pemerintah salah satunya adalah Desa Petung Sewu Kecamatan Dau, Kab. Malang. Dengan adanya Dana Desa ini maka potensi desayang belum tergalil dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberi nilai tambah (*value added*) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Petung Sewu. Pemerintah berharap dengan kucuran dana tersebut maka seluruh desa di Indonesia dapat menjadi desa yang mandiri dan sejahtera (4). Melalui Dana Desa ini, maka diperlukan perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan pengawasan yang baik agar tujuan pemberian Dana Desa efektif dan efisien (5).

Turunnya Dana Desa ini perlu pengawalan dari berbagai pihak agar berjalan sesuai dengan tujuannya (6). Jika pengawalan atau pendampingan ini tidak dilakukan maka dikhawatirkan akan muncul berbagai permasalahan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaporan hingga pengawasannya. Pada dasarnya Dana Desa yang diterima oleh Desa Petung Sewu untuk mengembangkan daerahnya ternyata juga mengalami beberapa permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi:

- a. Pemberdayaan perangkat struktural desa yang sulit karena kebijakan implementasi pemerintah dengan kondisi desa berbeda. Pengalokasian dana desa dari pusat masih berangsur-angsur namun pertanggungjawabannya rumit.
- b. Pertanggungjawaban dana desa belum sesuai dengan ketentuan UU No. 8 tahun 2016.
- c. Fasilitas, sumberdaya dana, dan sumber daya manusia masih kurang yang meliputi kelancaran komunikasi, konsistensi kebijakan, kemampuan pelaksanaan, dan dukungan sarana dan prasarana.
- d. Pengklasifikasikan program belum dilakukan secara struktural dan masih bersifat sentralis.
- e. Dalam prosesnya terkadang aparatur sipil dalam pelaporan keuangan dana ADD tidak disertai dengan bukti yang ada.
- f. Standard bentuk pelaporan masih berubah-ubah dan kekurangan secara akuntansi masih banyak.
- g. Dari hasil audit tahun 2018 untuk pelaporan tahun 2019, Desa Petung Sewu mengalami permasalahan pada proses perencanaan Anggaran yang kurang spesifik sehingga, terdapat realisasi anggaran yang dianggap tidak sesuai dengan perencanaannya dan desa harus mengganti sejumlah dana yang sudah dikeluarkan.
- h. Terdapat laporan-laporan perpajakan yang belum tuntas dikarenakan kendala dalam proses identifikasi transaksi dan pelaporan perpajakan.

Dari permasalahan-permasalahan diatas seharusnya terdapat kesiapan perencanaan, pengelolaan, pelaporan hingga pengawasan yang dibutuhkan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah panduan program apa saja yang sebaiknya dilaksanakan oleh desa (7). Pada tahap ini analisis kebutuhan dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan ataupun permasalahan yang perlu segera ditangani dengan bantuan Dana Desa. Sebaliknya, jika perencanaan tidak dilakukan secara memadai, misalnya melibatkan semua aspek/element desa, maka perencanaan penggunaan Dana Desa tidak optimal mengakomodasi kebutuhan desa. Upaya menggali potensi desa menjadi gagal.

Selanjutnya pada tahap pengelolaan Dana Desa, muncul beberapa kekhawatiran seperti kesiapan SDM dalam menjalankan program yang telah direncanakan, pemahaman (interpretasi) bagaimana mengelola atau menggunakan Dana Desa tidak sama antara satu desa dengan desa lainnya (8). Jika hal ini dibiarkan maka potensi pengelolaan atau penggunaan dana desa tidak sesuai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dapat terjadi, dan pada akhirnya penyimpangan pelaksanaan terjadi.

Jumlah Dana Desa yang cukup besar ini memerlukan pengawasan. Pengawasan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan ini dapat didelegasikan kepada perangkat desa atau BPD (badan musyawarah desa). Adapun hal-hal apa saja yang perlu diawasi juga masih menjadi belum begitu jelas meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Desa no. 6 tahun 2014. Bagaimana implementasi pengawasan Dana Desa belum dapat diketahui secara teknis, sehingga masih ada kekhawatiran apakah pelaksanaan pengawasan ini mampu mengawal pelaksanaan Dana Desa dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan berbagai uraian masalah atau tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintah desa terkait dengan turunnya Dana Desa ini, maka Tim Pengabdian Kepada Masyarakat sudah menyepakati dengan mitra bahwa fokus permasalahan yang akan diselesaikan ada 2 hal yaitu terkait kemampuan mitra membangun komunikasi, konsistensi kebijakan, kemampuan pelaksana, dan dukungan sarana dan prasarana yang baik serta kemampuan mitra dalam membuat pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan UU No. 8 tahun 2016 dan juga kemampuan dalam melakukan identifikasi serta pelaporan aktivitas perpajakannya.

2. METODE

Tim pengabdian melakukan sosialisasi kepada pengelola keuangan desa yang merupakan langkah awal dalam proses pendekatan agar tujuan mudah tercapai. Dengan adanya sosialisasi tersebut akan terjalin hubungan baik yang dilandasi oleh kepentingan yang sama yaitu meningkatkan pemahaman dan kemampuan menyusun laporan keuangan desa.

a. Ceramah

Metode ini memberikan penjelasan kepada para peserta tentang peraturan dan standar dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, peserta juga dikenalkan berbagai macam bentuk laporan keuangan dan

mengenal pentingnya menyusun laporan keuangan desa sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat desa. Media yang digunakan antara lain adalah laptop dan LCD Proyektor.

b. Tutorial

Peserta pelatihan diberikan materi tentang tahapan penyiapan dokumen untuk mempersiapkan penyusunan laporan keuangan. Selain itu, peserta juga diberikan contoh kasus serta tahapan dalam menyusun laporan keuangan. Media yang digunakan untuk memperlancar dan mendukung dalam mempraktikkan penyusunan laporan keuangan yaitu Excel.



Gambar 1. Tutorial Penyusunan Laporan Keuangan

c. Diskusi

Peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan dan kesulitan yang mereka alami dan melakukan diskusi secara kelompok juga bersama pemateri.



Gambar 2. Diskusi Permasalahan

d. Pendampingan

Langkah ini merupakan hal yang paling penting karena peserta didampingi dalam penyusunan laporan keuangan desa sampai mereka paham. Media yang digunakan adalah kertas berisi contoh laporan keuangan desa, laporan dana desa dan contoh laporan perpajakan dana desa.



Gambar 3. Pendampingan penyusunan laporan keuangan

e. Evaluasi kegiatan

Evaluasi kegiatan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kelancaran dari aktivitas yang telah dilaksanakan.



Gambar 4. Evaluasi kegiatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan, dana desa serta perpajakan dana desa untuk aparat Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang diselenggarakan oleh tim pengabdian dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan selama tiga bulan, dimulai pada tanggal 12 Juli 2022 hingga 28 September 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh 10 orang perangkat desa Petungsewu dan dibantu oleh tim mahasiswa PMM (Pengabdian Mahasiswa untuk Masyarakat) Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang. Adapun hasil dari kegiatan pendampingan pelaporan keuangan, dana desa serta perpajakan dana desa di Desa Petungsewu Kecamatan Dau, Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan Keuangan Desa

Pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan (9). Tujuan pelaporan keuangan desa Petungsewu ini merupakan pertanggungjawaban Desa Petungsewu atas penggunaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode tertentu serta sebagai alat evaluasi karena menyediakan informasi posisi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan, dan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi Kepala Desa Petungsewu Kecamatan Dau, Kabupaten Malang sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya.

Sesuai dengan Pasal 68 dan 69 Permendagri 20/2018, Kepala Desa Petungsewu menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Selain itu, di dalam Permendagri 20/2018 yaitu Kepala Desa Petungsewu menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati Malang melalui Camat. Laporan Kepala Desa Terdiri dari, Laporan pelaksanaan APB Desa semester I dan Laporan Realisasi Kegiatan. Laporan diserahkan paling lambat minggu ke 2 bulan Juli tahun berjalan.

2. Pelaporan Dana Desa Petungsewu

Untuk kegiatan pendampingan pelaporan dana desa Petungsewu, Kepala Desa Petungsewu harus menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap kepada Bupati Kabupaten Malang. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tersebut, terdiri atas:

1. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya;
2. Laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahap I.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Petungsewu tahun anggaran sebelumnya seharusnya disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan. Sedangkan, laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa di Petungsewu tahap I disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan (10) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan. Sedangkan, laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, Bupati Kabupaten Malang menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada Kepala KPPN dengan tembusan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa di Petungsewu seharusnya terdiri atas :

1. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya ; dan
2. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.

Perpajakan yang berkaitan dengan penggunaan dana desa di Petungsewu adalah sebagai berikut:

1. Bendahara desa Petungsewu telah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kabupaten Malang, dengan persyaratan yang harus dipenuhi adalah: fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara desa dan fotokopi KTP bendahara desa yang bersangkutan.
2. PPh Pasal 21, merupakan pajak yang dipotong oleh bendahara desa Petungsewu yang berkaitan dengan pembayaran: gaji, upah, honorarium, komisi, fee, imbalan peserta kegiatan, bonus, uang hadir, dan imbalan lain dalam bentuk apapun yang diberikan kepada orang pribadi.
3. PPh Pasal 22, dipungut dari pihak ketiga / rekanan dalam hal pembelian barang / jasa dengan nilai di atas Rp 2.000.000,- dan bukan transaksi yang dipecah-pecah.
4. PPh Pasal 23, dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan atau bangunan), serta imbalan atas jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsultan, dan jasa lainnya, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
5. PPh Pasal 4 ayat (2) Final, dipotong atas pembayaran sewa tanah dan atau sewa bangunan, jasa konstruksi (perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, pengawas konstruksi), dan wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan.
6. PPN, dipungut atas pembelian barang / jasa kena pajak yang jumlah nilai nominalnya di atas Rp 1.000.000,-. Pada intinya semua barang / jasa kena PPN, kecuali beberapa jenis / barang atau jasa yang termasuk Non-BKP (Bukan Barang Kena Pajak) dan Non-JKP (Bukan Jasa Kena Pajak).
7. Bea Materai, merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen. Apabila suatu dokumen menyebut nilai nominal di atas Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- maka dikenakan materai Rp 3.000,-. Sedangkan apabila dokumen dengan nilai nominal di atas Rp1.000.000,-, maka dikenakan materai Rp 6.000

Kendala dari kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan di desa Petung Sewu ini adalah ketepatan dan ketekunan kehadiran peserta. Hal ini dikarenakan peserta yang menghadiri kegiatan ini sulit untuk dikoordinasikan karena memiliki kesibukan serta aktivitas masing-masing diluar kegiatan ini berlangsung. Misalnya menghadiri rapat dengan Bupati atau camat. Sehingga mengakibatkan beberapa aparatur Desa Petungsewu sering terlambat untuk pendampingan. Walaupun demikian, kegiatan pendampingan ini berjalan lancar selama kurang lebih tiga bulan. Pada hari pertama kegiatan yang berlangsung adalah tutorial dan FGD dimana di dalam kegiatan tersebut membicarakan mengenai peraturan pelaporan keuangan desa, dana desa serta peraturan perpajakan, beberapa permasalahan diantaranya adalah:

1. Desa memiliki potensi yang bagus, namun beberapa perangkat masih awam dengan siskeudes dan pelaporan perpajakan

2. Masyarakat belum mendapatkan transparansi pengelolaan dana desa dari aparat desa Petungsewu

Pelaksanaan kegiatan ini tentunya telah melewati beberapa tahapan yang sudah pasti, diantaranya susunan tahapannya yaitu:

1. Melakukan workshop pengelolaan keuangan desa Bersama dengan perangkat desa petungsewu
2. Membuatkan sebuah rancangan pengelolaan keuangan desa
3. Pemasangan software untuk dapat digunakan oleh perangkat desa dalam penyusunan laporan keuangan
4. Pengujian terhadap rancangan software yang telah dipasangkan, untuk memastikan apakah sudah berjalan dengan semestinya atautkah belum
5. Mengimplementasikan rancangan software yang telah disusun Bersama mitra, yaitu perangkat desa petungsewu
6. Memberikan pelatihan serta sosialisasi dan pendampingan kepada para perangkat desa terhadap rancangan software yang dibuat, sehingga mitra bisa mampu menggunakan aplikasi tersebut.
7. Melakukan evaluasi terhadap rancangan software yang telah dibuat. Tujuannya untuk mengetahui sejauh apa software yang telah disusun dapat digunakan dengan baik dan tanpa adanya kendala-kendala saat digunakan.

Bersarkan susuan kegiatan tersebut maka perlu disiapkannya juga format pelaporan yang akan digunakan, seperti halnya format:

1. Format daftar akun
2. Format Daftar Kode Rekening
3. Format Neraca Saldo Awal
4. Format Buku Kas Umum
5. Format Buku Kas Pembantu Kegiatan
6. Format Buku Kas Pembantu Pajak
7. Format Buku Bank
8. Format Jurnal Kegiatan Umum
9. Format Jurnal Penutup
10. Format Buku Besar
11. Format Neraca Lajur
12. Format Neraca Saldo Setelah Penutupan
13. Format Surplus/Defisit
14. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
15. Format Laporan Perkembangan Pelaksana Kegiatan
16. Format Laporan Pengaduan Masyarakat
17. Format Laporan Penggunaan Bahan
18. Format Laporan Kemajuan Pelaksanaan
19. Format Laporan Masalah, Kendala dan Hambatan

Tentunya banyaknya kegiatan yang akan dilaksanakan tidak lepas dari adanya partisipasi dari para perangkat desa yang tergabung dalam kegiatan pengabdian ini, partisipasi para perangkat desa yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah:

- a. Mendukung untuk pembuatan aplikasi software menggunakan excel untuk digunakan sebagai alat pengelola keuangan
- b. Memberikan data ataupun informasi tentang persoalan yang dihadapi selama mereka bertugas
- c. Menunjuk peserta yang akan mengikuti kegiatan ini berdasarkan siapa pengelola keuangan di desa tersebut dan hasil tunjukan tersebut diserahkan secara tertulis kepada penyelenggara acara

Partisipasi-partisipasi ini tentunya sangat penting untuk keberlangsungan kegiatan ini, jadi diharapkan semua perangkat desa bisa berpartisipasi untuk mensukseskan kelancaran acara ini. Luaran yang dapat dihasilkan dari diselenggarakannya kegiatan ini adalah

- a. Kepala desa atau perangkat yang mewakili menghadiri kegiatan ini terlatih untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa
- b. Adanya program excel yang berisikan tentang pengelolaan keuangan pada kepada para perangkat desa. Hal ini diperkuat dengan bukti diberikannya software aplikasi untuk mengelola keuangan desa
- c. Perangkat desa yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan excel pengelolaan keuangan yang sudah dibuat

- d. Perangkat desa yang memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menginput transaksi keuangan pada aplikasi excel yang telah dibuat
- e. Perangkat desa bisa mendapatkan informasi setiap waktu melalui excel pengelolaan

4. KESIMPULAN

Di dalam menyusun laporan keuangan desa, dana desa dan laporan perpajakan dan membantu memastikan bahwa pengelolaan sumberdaya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan, memberikan akuntabilitas dan informasi mengenai penggunaan dana desa kepada masyarakat desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang dan sebagai alat pengawasan dan penilaian kinerja, memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang serta memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana, memberikan informasi kepada publik mengenai kelangsungan hidup/usaha organisasi publik dalam menyediakan barang/jasa di masa yang akan datang, menjadi alat komunikasi dan media untuk menunjukkan prestasi yang sudah dicapai oleh Desa Petungsewu, menjadi sumber informasi bagi berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui kinerja keuangan desa

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan dukungan berupa financial sehingga kegiatan ini mampu terlaksana dengan baik dan tentunya ucapan terimakasih juga disampaikan kepada para perangkat desa Petungsewu yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini, sehingga kegiatan ini mampu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Irianto, H. E. S., & Jurdi, S. (2022). *Politik Perpajakan Kontemporer: Pertautan Ekonomi, Politik, Dan Demokrasi*: Prenada Media.
2. Khanifah, K., Pratiwi, R., & Kholafah, L. (2022). Manajemen Keuangan Desa untuk Efektifitas Pembangunan Desa. *Jurnal Abdidias*, 3(6), 979-988.
3. Suenang, E. M. A. (2022). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Kampung Mala Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(1), 1-10.
4. Pusparini, H., Nurabiah, N., & Mariadi, Y. (2020). Program Pendampingan Aparat Desa dalam Mencetak Desa Melek Akuntansi. *Jurnal PEPADU*, 1(1), 7-14.
5. Barus, V. P. B., & Ginting, M. (2022). Analisis Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sikab Kecamatan Barusjahe. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, 12(2), 105-114.
6. Pratiwi, D. N., & Muliasari, D. (2020). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Guna Meningkatkan Akuntabilitas di Desa Mlandi Wonosobo. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 158- 162.
7. Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100-108.
8. Masriyani, M., Hisbah, H., & Setiawan, F. (2021). Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. *Wajah Hukum*, 5(2), 601-610.
9. Novitasari, Y. E., Sopanah, A., & Anggarani, D. (2022). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*. Paper presented at the Conference on Economic and Business Innovation (CEBI).
10. Pratama, A. K., Badaruddin, B., & Kadir, A. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa. *PERSPEKTIF*, 10(2), 371-382.